



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR: 135 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER ATAS DAMPAK BENCANA
WABAH COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) telah berdampak luas pada kehidupan masyarakat di berbagai sektor termasuk penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai, dan berpotensi menghambat kelancaran pembayaran uang kuliah tunggal (UKT);
 - b. bahwa dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan pada Institut Agama Islam Negeri Jember di tengah pandemi COVID-19, maka dipandang perlu memberikan keringanan bagi mahasiswa dalam pembayaran UKT;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Mekanisme Pemberian Keringanan Uang Kuliah Tunggal Institut Agama Islam Negeri Jember atas Dampak Bencana Wabah COVID-19;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah COVID-19.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG MEKANISME PEMBERIAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19.
- KESATU : Pemberian keringanan UKT Institut Agama Islam Negeri Jember atas dampak bencana wabah COVID-19 berupa pengurangan Besaran UKT:
- KEDUA : Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan apabila mahasiswa dapat menunjukkan bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua/wali, yang:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengalami pemutusan hubungan kerja;
 - c. mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
 - d. mengalami penutupan tempat usaha; atau
 - e. menurun pendapatannya secara signifikan.
- KETIGA : Persyaratan pengajuan keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. surat permohonan bermaterai 10.000 yang diketahui oleh wali mahasiswa sebagaimana contoh dalam Lampiran I untuk pengajuan pengurangan UKT yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini;
 - b. Foto kopi KTP orang tua;
 - c. Foto kopi Kartu Keluarga (KK);
 - d. Foto kopi rekening listrik;
 - e. Foto kopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

- f. Foto kopi slip gaji orang tua bagi pegawai formal atau surat keterangan penghasilan bagi pegawai informal dari desa/kelurahan;
- g. Foto kopi kartu sosial (PKH, KKSK, GAKIN, KIP, BLT, Jamkesmas, Jamkesda, BLSM) bagi yang memiliki; dan
- h. Surat Keterangan dari rumah sakit, desa/kelurahan atau perusahaan yang menunjukkan dampak bencana wabah COVID-19.

KEEMPAT : Pengajuan permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dipenuhi paling lambat tanggal 25 Juli 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dokumen berbentuk *softcopy* dikirim melalui sistem dalam jaringan (online).
- b. Dokumen fisik (*hardcopy*) diserahkan di Bagian Akademik dan Kemahasiswaan melalui Pos/JNE/TIKI/dll jasa pengiriman.

KELIMA : Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KETIGA maka yang bersangkutan dalam pembayaran UKT nya adalah Normal sesuai jadwal pembayaran.

KEENAM : Penetapan keringanan UKT berlaku untuk semester ganjil Tahun Akademik 2021-2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 14 Juli 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

JEMBER

BABUN SUNARTO



